

TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SUKOHARJO TAHUN INI NAIK JADI RP36 MILIAR, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG TERBIT AWAL JANUARI



Sumber Gambar:

<https://sukoharjonews.com/wp-content/uploads/2023/09/28-pbb-skh.jpg>

Isi Berita:

Sukoharjonews.com – Pemkab Sukoharjo memathok target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2024 ini sebesar Rp36 miliar. Target tersebut naik dibandingkan dengan target tahun 2023 yang sebesar Rp35 miliar atau mengalami kenaikan Rp1 miliar. “Dalam upaya meraih target PBB tahunan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kami terbitkan diawal tahun atau di awal bulan Januari,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo,” Richard Tri Handoko, Rabu (24/1/2024).

Dikatakan Richard, dengan penerbitan SPPT diawal tahun diharapkan masyarakat bisa segera malakukan pembayaran sejak awal dan tidak harus menunggu menjelang jatuh tempo. Terlebih lagi, banyak masyarakat yang membutuhkan bukti bayar PBB di awal tahun untuk keperluan perbankan dan lainnya.

“SPPT PBB 2024 sudah kami distribusikan ke semua kecamatan dan harapannya juga segera didistribusi desa/kelurahan,” ujarnya.

Richard berharap hingga akhir Januari ini semua SPPT PBB 2024 sudah didistribusikan ditingkat desa dan kelurahan. Selanjutnya, pada awal Februari sudah diterima wajib pajak dan digunakan untuk proses pembayaran PBB tahun 2024.

“Kami berharap tahun ini angka tunggakan PBB terus menurun dan jumlah desa dan kecamatan lunas pembayaran PBB sebelum jatuh tempo 31 September juga meningkat,” kata Richard.

Menurutnya, saat ini di sejumlah wilayah di Kabupaten Sukoharjo mengalami perkembangan seperti Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan

Kartasura. Dengan berkembangnya wilayah, otomatis nilai PBB juga mengalami kenaikan karena disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Sekarang pembayaran PBB sudah mudah, meski wajib pajak belum menerima SPPT, tetapi sudah bisa melakukan pembayaran melalui Payment-Point, baik di Bank Jateng atau kanal — kanal pembayaran seperti Indomart, Alfamart, Tokopedia, Gopay, Bukalapak, Ovo, Kantor Pos, Blibli, dan Qris Bima Bank Jateng,” tambahnya. (nano)

Sumber Berita:

1. <https://sukoharjonews.com/target-pbb-sukoharjo-tahun-ini-naik-jadi-rp36-miliar-sppt-terbit-awal-januari/>, “Target PBB Sukoharjo Tahun Ini Naik Jadi Rp36 Miliar, SPPT Terbit Awal Januari”, tanggal 24 Januari 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/sukoharjonews/95448/target-pbb-sukoharjo-tahun-ini-naik-jadi-rp36-miliar-sppt-terbit-awal-januari>, “Target PBB Sukoharjo Tahun Ini Naik Jadi Rp36 Miliar, SPPT Terbit Awal Januari”, tanggal 19 Januari 2024.
3. <https://www.harianmerapi.com/news/4011635321/bpkpad-sukoharjo-minta-kecamatan-percepat-distribusi-sppt-pbb-2024-karena-sudahg-ditunggu-desa-dan-kelurahan>, “BPKPAD Sukoharjo Minta Kecamatan Percepat Distribusi SPPT PBB 2024 Karena Sudahg Ditunggu Desa dan Kelurahan”, tanggal 23 Januari 2024.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)